



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-04
PALEMBANG

PUTUSAN Nomor : 113-K/PM I-04/AD/XI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dimas Puji Dewantoro.
Pangkat/Nrp : Serda/21160224980396.
Jabatan : Bauror Permainan Jasrem.
Kesatuan : Korem 043/Gatam.
Tempat/tanggal lahir : Jakarta/13 Maret 1996.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Korem 043/Gatam Jln.Pagar Alam Bandar Lampung

Terdakwa ditahan selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019 berdasarkan surat Keputusan Penahanan Sementara dan Danrem 043/Gatam selaku Anku, Nomor Kep/18/IX/2019 tanggal 6 September 2019 selanjutnya dibebaskan dari penahanan sejak tanggal 25 September 2019 berdasarkan surat Keputusan Pembebasan Waktu Penahanan dari Danrem 043/Gatam selaku Anku Nomor Kep/20/IX/2019 tanggal 24 September 2019.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas ;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom II/3 Bandar Lampung Nomor : BP-14/A-07/VIII/2019, tanggal 26 September 2019.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 043/Gatam selaku Patera Nomor : Kep/23/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang Nomor : Sdak/104/XI/2019 tanggal 11 Nopember 2019.

3. Surat Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tap/113/PM I-04/AD/XI/2019 tanggal 27 November 2019.

4. Surat Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/113/PM I-04/AD/XI/2019 tanggal 28 November 2019.

5. Surat panggilan untuk menghadap ke persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/104/XI/2019 tanggal 11 Nopember 2019, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

hal 1 dari 13 hal Putusan Nomor : PUT/113-K/PM I-04/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terangkan para Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Hukuman (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

1. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dimasa damai" sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi : 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara.

3. Menetapkan barang bukti berupa : 3 (tiga) lembar daftar absensi personil Jasrem 043/Gatam bulan Juli s.d Agustus 2019, mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi lagi karena Terdakwa telah menyadari kesalahannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal Empat bulan Juli tahun Dua ribu sembilan belas sampai dengan tanggal Lima bulan September tahun Dua ribu Sembilan belas, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019 sampai bulan September tahun 2019 secara berturut-turut, bertempat di Kesatuan Korem 043/Gatam, atau setidak-tidaknya ditempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer 1-04 Palembang telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidaktidiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Serda Dimas Puji Dewantoro adalah prajurit TNI AD, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini masih berstatus dinas aktif di Korem, 043/Gatam dengan Jabatan Bauror Permainan Jasrem dengan pangkat terakhir Serda.

b. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 04 Juli 2019 sekira pukul 07.00 WIB saat pelaksanaan pengecekan apel pagi di Korem 043/Gatam sampai dengan saat pelaksanaan apel siang Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

c. Bahwa Terdakwa rninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang

hal 2 dari 13 hal Putusan Nomor : PUT/113-K/PM I-04/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa sebagai prajurit TNI jelek dan kurang disiplin.

d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya, tidak pernah menghubungi Komandan maupun atasan lainnya, dan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan serta tidak ada membawa barang inventaris Kesatuan.

e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dan Komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya, pihak Kesatuan Korem 043/Gatam telah berupaya melakukan pencarian ke rumah Terdakwa dan tempat-tempat yang diduga sering dikunjungi Terdakwa serta membuat DPO (Daftar Pencarian Orang) kemudian melimpahkan perkara Terdakwa tersebut ke Denpom II/3 Lampung guna proses secara hukum.

f. Bahwa pada tanggal 5 September 2019 dengan kesadaran sendiri Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Denpom II/3 Lampung dan Terdakwa rnasih ingin mengabdikan menjadi Prajurit TNI AD.

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dan Komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya. Terdakwa berada di Desa Candimas Gg. Lumayan Kabupaten Lampung Selatan dengan kegiatan menjadi kuli panggul untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

h. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dan komandan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Korem 043/Gatam tidak sedang disiagakan untuk suatu tugas Operasi Militer dan situasi Negara Kesatuan RI secara umum dalam keadaan aman dan damai.

i. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Korem 043/Gatam tanpa seizin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya. terhitung mulai 04 Juli 2019 sampai dengan tanggal 5 September 2019 atau selama lebih kurang 64 (enam puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dan tiga puluh hari.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) Ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan menerangkan akan dihadapi sendiri.

hal 3 dari 13 hal Putusan Nomor : PUT/113-K/PM I-04/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Saksi yang hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Angga Meystyawan.
Pangkat/Nrp : Sertu/21100030490591.
Jabatan : Bati Lidgal Sintel Korem 043/Gatam.
Kesatuan : Korem 043/Gatam.
Tempat/tanggal lahir : Bandar Lampung/23 Mei 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : I s l a m.
Tempat tinggal : Asmil Korem 043/Gatam Jln. Pagar Alam Bandar Lampung.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2017 di Korem 043/Gatam tidak ada hubungan keluarag hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 sekira pukul 07.00 Wib saat pelaksanaan pengecekan apel pagi di Korem 043/Gatam dan pukul 15.30 Wib saat pelaksanaan apel siang Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa meninggalkan Kesatuan Korem 043/Gatam tanpa izin yang sah dari Dansat.
4. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi ataupun piket di Korem 043/Gatam.
5. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat, Danrem 043/Gatam mengeluarkan surat perintah untuk melakukan pencarian dan surat perintah scorsing serta surat penghentian gaji kemudian melaporkan ke Komando atas dan ke Denpom II/3 Lampung guna proses hukum yang bersangkutan.
6. Bahwa Saksi mendapat perintah untuk melakukan pencarian ke tempat tinggal Terdakwa dan tempat-tempat yang sering dikunjungiTerdakwa serta ketempat orang tuaTerdakwa namun tidak diketemukan.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat, situasi Negara dalam keadaan aman dan Korem 043/Gatam tidak dalam keadaan siaga ataupun dipersiapkan untuk melakukan tugas operasi militer.
8. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Korem 043/Gatam sejak tanggal 4 Juli 2019 sesuai dengan perkaranya dilaporkan ke Denpom II/3 Lampung tanggal 15 Agustus 2019, Terdakwa belum kembali kekesatuan Korem 043/Gatam.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

hal 4 dari 13 hal Putusan Nomor : PUT/113-K/PM I-04/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Endri Atmojo.
Pangkat/Nrp : Serda/31010250330882.
Jabatan : Bajasrem 043/Gatam.
Kesatuan : Korem 043/Gatam.
Tempat/tanggal lahir : Bandar Lampung/24 Agustus 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Cendana Gg. Masjid Rt.04 LK.2 Kel. Tanjung Senang Kec. Tanjung Senang Bandar Lampung.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2017 di Korem 043/Gatam dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 sekira pukul 07.00 Wib saat pelaksanaan pengecekan apel pagi di Korem 043/Gatam dan pukul 15.30 Wib saat pelaksanaan apel siang Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan Korem 043/Gatam tanpa izin yang sah dari Dansat, adalah karena Terdakwa belum siap dimutasi ke kesatuan Jasrem.
4. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat, tidak membawa barang inventaris maupun senjata organik.
5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi ataupun piket di Korem 043/Gatam.
6. Bahwa dengan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat, Danrem 043/Gatam mengeluarkan surat perintah untuk melakukan pencarian dan surat perintah scorsing serta surat penghentian gaji kemudian melaporkan ke Komando atas dan ke Denpom II/3 Lampung guna proses hukum yang bersangkutan.
7. Bahwa Saksi telah melakukan pencarian ketempat tinggalnya dan ditempat-tempat yang sering dikunjunginya serta ketempat orangtuanya namun tidak diketemukan.
8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat, situasi negara dalam keadaan damai dan Korem 043/Gatam tidak dalam keadaan siaga ataupun diperkirakan untuk melaksanakan tugas operasi militer.
9. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Korem 043/Gatam sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Denpom II/Lampung tanggal 15 Agustus 2019, Terdakwa belum kembali ke kesatuan Korem 043/Gatam.
10. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan menyerahkan diri pada tanggal 5 September 2019.

hal 5 dari 13 hal Putusan Nomor : PUT/113-K/PM I-04/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kasus No. 10/Pdt/2019/PT.3/SK/PS/2019
Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Serda Dimas Puji Dewantoro NRP. 21160224980396 adalah prajurit TNI AD masuk melalui pendidikan secaba PK 23 tahun 2016 di Pusdik Rindam Jaya setelah lulus dilantik Serda selanjutnya mengikuti susjurba tahun 2016 di Dodiklatpur Rindam Jaya, setelah selesai selanjutnya ditempatkan di Yonif 143/Twej sampai tahun 2017 kemudian di mutasi ke Korem, 043/Gatam sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa menjabat sebagai Bauror Permainan Jasrem 043/Gatam dengan pangkat terakhir Serda.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas/kesatuan Korem 043/Gatam tanpa izin yang sah dari Danrem 043/Gatam terhitung mulai tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 4 September 2019.

3. Bahwa motif Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat, karena merasa jenuh dan terlalu lama menjadi ajudan dan belum siap untuk melaksanakan tugas sebagai Bajas, Terdakwa ingin menenangkan diri beberapa hari.

4. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari dansat, Terdakwa berada di Desa Candimas Gg. Lumayan Kabupaten Lampung Selatan dengan kegiatan menjadi kuli panggul untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas/kesatuan tanpa izin yang sah dari Danrem 043/Gatam, tidak pernah menghubungi kesatuan atau anggota Korem 043/Gatam lainnya dan juga Terdakwa tidak membawa barang inventaris kesatuan maupun senjata organik.

6. Bahwa Terdakwa kembali kekesatuan yaitu dengan cara menyerahkan diri ke Denpom II/3 Lampung pada tanggal 5 September 2019 sekira pukul 14.30 Wib karena masih ingin menjadi TNI AD.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan, baik Terdakwa maupun kesatuan Korem tidak sedang disiagakan untuk suatu tugas Operasi Militer dan situasi Negara Kesatuan RI secara umum dalam keadaan aman dan damai.

8. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan Korem 043/Gatam tanpa seizin Komandan, terhitung mulai tanggal 4 Juli 2019 dan kembali kekesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 5 september 2019 atau selama lebih kurang 64 (enam puluh empat) hari secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa Surat : 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Personil Seksi Jasrem 043/Gatam bulan Juli s.d Agustus 2019, telah dibacakan serta telah diterangkan sebagai bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

hal 6 dari 13 hal Putusan Nomor : PUT/113-K/PM I-04/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Serda Dimas Puji Dewantoro NRP. 21160224980396 adalah prajurit TNI AD masuk melalui pendidikan secaba PK 23 tahun 2016 di Pusdik Rindam Jaya setelah lulus dilantik Serda selanjutnya mengikuti susjurba tahun 2016 di Dodiklatpur Rindam Jaya, setelah selesai selanjutnya ditempatkan di Yonif 143/Twej sampai tahun 2017 kemudian di mutasi ke Korem, 043/Gatam sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa menjabat sebagai Bauror Permainan Jasrem 043/Gatam dengan pangkat terakhir Serda.
2. Bahwa benar Saksi-1 Sertu Angga Meystiawan dan Saksi-2 Serda Endra Atmojo mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan yaitu pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 sekira pukul 07.00 Wib saat apel pelaksanaan pengecekan apel pagi di Korem 043/Gatam dan pada pukul 15.30 Wib saat pelaksanaan apel siang Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas/kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat, karena merasa jauh dan terlalu lama menjadi ajudan dan belum siap melaksanakan tugas sebagai Bajas, Terdakwa ingin menenangkan diri beberapa hari.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Danrem 043/Gatam, Terdakwa tidak pernah mengajukan korp raportr sesuai prosedur perizinn yang berlaku dilingkungan TNI AD dan tidak pernah menghubungi Komandan maupun atasan lainnya, dan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan serta tidak membawa barang inventaris maupun senjata organik.
5. Bahwa benar upaya yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana desrsi yang dilakukan Terdakwa yaitu Staf Pers Korem 043/Gatam melaporkan peristiwa tersebut kekomando atas, selanjutnya Danrem 043/Gatam memerintahkan anggota intel Korem 043/Gatam dan meminta bantuan Dandim jajaran Korem 043/Gatam untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa serta membuat DPO (Daftar Pencarian Orang) kemudian melimpahkan perkara Terdakwa tersebut ke Denpom II/3 Lampung guna proses secara hukum.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat, Terdakwa berada di Desa Candimas Gg. Lumayan Kabupaten Lampung Selatan dengan kegiatan menjadi kuli panggul untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
7. Bahwa benar pada tanggal 5 September 2019 dengan kesadaran sendiri Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri di Denpom II/3 Lampung selain dari pada itu Terdakwa masih ingin menjadi prajurit TNI AD.
8. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Korem 043/Gatam tidak sedang disiagakan untuk suatu tugas Operasi

hal 7 dari 13 hal Putusan Nomor : PUT/113-K/PM I-04/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menerapkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan RI secara umum dan dalam keadaan aman dan damai.

9. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Korem 043/Gatam tanpa seizin yang sah dari Komandan, terhitung mulai tanggal 4 Juli 2019 dan kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri di Denpom II/3 Lampung pada tanggal 5 September 2019 atau selama lebih kurang 64 (enam puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Hukumannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sesuai dengan fakta-akta di persidangan.

2. Bahwa terhadap penjatuhan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer sebagaimana dalam Tuntutannya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyadari kesalahan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut pada putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kesatu "Militer", Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Serda Dimas Puji Dewantoro NRP. 21160224980396 adalah prajurit TNI AD masuk melalui pendidikan secaba PK 23 tahun 2016 di Pusdik Rindam Jaya setelah lulus dilantik Serda selanjutnya mengikuti susjurba tahun 2016 di Dodiklatpur Rindam Jaya, setelah selesai selanjutnya ditempatkan di Yonif 143/Twej sampai tahun 2017 kemudian di mutasi ke Korem, 043/Gatam sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa menjabat sebagai Bauror Permainan Jasrem 043/Gatam dengan pangkat terakhir Serda.

hal 8 dari 13 hal Putusan Nomor : PUT/113-K/PM I-04/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Saksi-1 Sertu Angga Meystiawan dan Saksi-2 Serda Endra Atmojo mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan yaitu pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 sekira pukul 07.00 Wib saat apel pelaksanaan pengecekan apel pagi di Korem 043/Gatam dan pada pukul 15.30 Wib saat pelaksanaan apel siang Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas/kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat, karena merasa jauh dan terlalu lama menjadi ajudan dan belum siap melaksanakan tugas sebagai Bajas, Terdakwa ingin menenangkan diri beberapa hari.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Danrem 043/Gatam, Terdakwa tidak pernah mengajukan korp raportr sesuai prosedur perizinzn yang berlaku dilingkungan TNI AD dan tidak pernah menghubungi Komandan maupun atasan lainnya, dan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan serta tidak membawa barang inventaris maupun senjata organik.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu *Militer* telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kedua "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, Majelis akan membuktikan unsur sesuai dengan fakta yang terungkap di sidang yaitu unsur dengan sengaja.

Bahwa menurut *memorie van Toechligting* (MVT) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan berserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsafi tindakan tersebut berserta akibatnya.

Yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah ketaragan Terdakwa serta alat bukti lainnya dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Danrem 043/Gatam, Terdakwa tidak pernah mengajukan korp raportr sesuai prosedur perizinzn yang berlaku dilingkungan TNI AD dan tidak pernah menghubungi Komandan maupun atasan lainnya, dan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan serta tidak membawa barang inventaris maupun senjata organik.

2. Bahwa benar upaya yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana desrsi yang dilakukan Terdakwa yaitu Staf Pers Korem

hal 9 dari 13 hal Putusan Nomor : PUT/113-K/PM I-04/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
043/Gatam melaporkan peristiwa tersebut kekomando atas, selanjutnya Danrem 043/Gatam memerintahkan anggota intel Korem 043/Gatam dan meminta bantuan Dandim jajaran Korem 043/Gatam untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa serta membuat DPO (Daftar Pencarian Orang) kemudian melimpahkan perkara Terdakwa tersebut ke Denpom II/3 Lampung guna proses secara hukum.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat, Terdakwa berada di Desa Candimas Gg. Lumayan Kabupaten Lampung Selatan dengan kegiatan menjadi kuli panggul untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

4. Bahwa benar pada tanggal 5 September 2019 dengan kesadaran sendiri Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri di Denpom II/3 Lampung selain dari pada itu Terdakwa masih ingin menjadi prajurit TNI AD.

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Korem 043/Gatam tidak sedang disiagakan untuk suatu tugas Operasi Militer/siaga dan situasi Negara Kesatuan RI secara umum dan dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua *Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin* telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ketiga "Dalam waktu damai" Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Korem 043/Gatam tidak sedang disiagakan untuk suatu tugas Operasi Militer/siaga dan situasi Negara Kesatuan RI secara umum dan dalam keadaan aman dan damai.

2. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ketiga *Dalam waktu damai* telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh

hal 10 dari 13 hal Putusan Nomor : PUT/113-K/PM I-04/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Korem 043/Gatam tanpa seizin yang sah dari Komandan, terhitung mulai tanggal 4 Juli 2019 dan kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri di Denpom II/3 Lampung pada tanggal 5 September 2019 atau selama lebih kurang 64 (enam puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.
2. Bahwa benar lamanya waktu 64 (enam puluh empat) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur keempat *Lebih lama dari tiga puluh hari* telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur telah terpenuhi, maka dakwaan Oditur telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga Terdakwa harus dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap yang tidak mematuhi aturan Disiplin di satuan dan lebih mementingkan kepentingan pribadi Terdakwa daripada satuan.
2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa sudah bosan menjadi Ajudan dan belum siap melaksanakan tugas sebagai Bajas dan mau mencari pekerjaan di luar untuk menutupi keperluan sehari-hari.
3. Bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa dapat memberikan dampak buruk terhadap sendi-sendi Disiplin prajurit di satuan Terdakwa.
4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin selama kurang lebih 64 (enam puluh empat) hari mencari uang tambahan menjadi kuli panggun demi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

hal 11 dari 13 hal Putusan Nomor : PUT/113-K/PM I-04/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya :

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar persidangan.
3. Terdakwa ditangkap dengan cara menyerahkan diri.

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat : 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Personil Seksi Jasrem 043/Gatam bulan Juli sampai dengan Agustus 2019, adalah bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, maka perlu menentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Dimas Puji Dewantoro, pangkat Serda, NRP, 21160224980396, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat : 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Personil Seksi Jasrem 043/Gatam bulan Juli sampai dengan Agustus 2019. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

hal 12 dari 13 hal Putusan Nomor : PUT/113-K/PM I-04/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini, Senin tanggal 16 Desember 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Koerniawaty Sjarif, S.H.,M.H Letkol Laut (KH/W) 13712/P sebagai Hakim Ketua, serta Much Arif Zaki Ibrahim, S.H Letkol Sus NRP 524420 dan Muahamad Khazim, S.H. Letkol Chk NRP 627529 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Eman Jaya, S.H Letkol Sus NRP 524422, Penasihat Hukum Heryanto, S.H. Mayor Chk NRP 2910113850670. dan Panitera Pengganti Sapriyanto, S.H. Peltu NRP 21960346860974 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Koerniawaty Sjarif, S.H.,M.H.
Letkol Laut (KH) NRP 13712/P

Hakim Anggota-I

ttd

Much Arif Zaki Ibrahim, S.H
Letkol Chk NRP 627529

Hakim Anggota-II

ttd

Muhamad Khazim, S.H.
Letkol Chk NRP 627529

Panitera Pengganti

ttd

Sapriyanto S.H.
Peltu NRP 21960346860974

hal 13 dari 13 hal Putusan Nomor : PUT/113-K/PM I-04/AD/XI/2019